

**Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
Di Pengadilan Negeri Bangkinang
Oleh : Rica Regina Novianty (Hukum Pidana)**

Pembimbing:

Dr.Erdianto SH., M.Hum, dan Erdiansyah, SH., MH

Alamat : Jalan Paus Perumahan Nuansa Indah Paus Blok. B. No 4

Email: Ricareginanovianty@gmail.com

Abstract

The principle of the protection of children, especially on the principle of non-discrimination that prioritizes the best interests of the child and the right to life, survival and development so that the necessary respect for the child's opinion. Thus there emerged an idea for it, that the perpetrators of criminal offenses committed by children should be avoided as far as possible from the criminal justice process. Based on this thinking, it gives birth to a concept called diversion, which is the Indonesian term called diversion or redirection. Diversion is an action or treatment to divert a case of a formal process to process informal or put out criminal child of the juvenile justice system, or put out the perpetrators of criminal acts of the criminal justice system of children. The author has done to several research Pre Trial in First Level Jurisdiction in the province of Riau, and author in the end chose Bangkinang District Court as a test site, because the number of cases Diversi minimal and access is easy to reach in the research process

Issues examined in this study are: First, How Diversion Implementation of the offenses committed by children in the District Court Bangkinang? Second, Is Diversion implementation of the offenses committed by children in the District Court Bangkinang has reflected legal protection of the child?

This type of research is the study of law Sociological. Source data used are primary data and secondary data, data collection techniques. obtained from interviews and literature study. In this study the authors used a qualitative analysis, in drawing conclusions using inductive method of thinking.

The results of this study are the First, implementation of Diversion of the offenses committed by children in the District Court Bangkinang not running optimally, it can be seen from the number of successful cases in Diversion and also the obstacles found by the judge in the effective implementation of Diversion for children such as the number of judges has a child criminal Justice Specifications only two judges, victims' families are determined to not do Diversi, and insisted on proceeding with the criminal. Secondly, protection of children rights based implementation of Diversion District Court Bangkinang not maximized, it is envisaged, from the number of successful cases in Diversion. Suggestions from authors First, the judge must explore ways for the implementation of the Diversion of children committing criminal offenses can be implemented optimally. And deficiencies that become a reason not maximal implementation Diversion can be solved by the parties concerned. Diversion implementation should be maximized since in the investigation. Second, took the seriousness of various stakeholders such as governments, law enforcement and the community to create the legal protection of the child offender so that the goal can be achieved Diversi.

Keywords: Diversi - Children - Court Bangkinang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.¹

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek-aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak, aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.³

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dan konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention of the rights of the child*), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Ketika seorang anak berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan, anak akan menghadapi lingkungan yang bergaul dengan narapidana dengan berbagai jenis kejahatan dan jika bebas akan mendapat stigma anak yang nakal yang sulit direhabilitasi sepanjang hidupnya.⁵

Prinsip tentang perlindungan anak terutama tentang prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.⁶ Berdasarkan dari pemikiran tersebut, maka lahirlah sebuah konsep yang disebut *diversion*, yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.⁷

Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak, atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan

⁴Nashriana, *Op.cit*, hlm. 13

⁵Achmad Fauzi, "Anak dalam belenggu Hukum" Artikel pada *Jurnal Nasional*, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan, tanggal 21 Februari 2012, hlm 2.

⁶DS. Dewi Fatahilla dan A.syukur, *Mediasi Penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hlm. 13.

⁷Marlina, *Pengantar konsep Diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana*, USU Press. Medan, 2010, hlm 1.

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 100.

²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³*Ibid*, hlm. 3.

pidana.⁸ Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kepada pejabat yang telah diamanatkan Undang-Undang untuk memberikan upaya Diversi tetapi tidak dilakukan, diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi :“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”

Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide Diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat

dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan, yang penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif.⁹

Penulis telah melakukan Pra riset kebeberapa Pengadilan di Tingkat I di Wilayah Hukum Provinsi Riau, dan penulis pada akhirnya memilih Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai lokasi penelitian, karena Jumlah kasus Diversi yang minim dan akses yang mudah dijangkau dalam proses penelitian.

Berdasarkan data dari hasil pra riset yang dilaksanakan oleh penulis di Pengadilan Negeri Bangkinang mengenai pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 2014 dan 2015. Diperoleh data sebagai berikut :

Tabel I.1
Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Bangkinang

N O	Tahun	Jumlah Kasus Diversi	Jumlah Kasus Diversi	Jumlah Kasus
1	2014	0	36	36
2	2015	3	23	26

Sumber : Riset di Pengadilan Negeri Bangkinang

Data dari Pengadilan Negeri Bangkinang menunjukkan sejak diberlakukannya Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada tahun 2014 tidak ada kasus anak yang di Diversi dan keseluruhannya kasus berakhir dengan

⁸Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 158.

⁹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM press, Malang, 2009, hlm. 58-59.

putusan pidana, dan ditahun berikutnya, tahun 2015 jumlah kasus yang memiliki putusan pidana sebanyak 23 kasus dan 3 kasus berakhir dengan Diversi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Bangkinang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Bangkinang?
2. Apakah pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Bangkinang telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Bangkinang
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Bangkinang telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
- b. Bagi Dunia Akademik
- c. Bagi Instansi Terkait

D. Kerangka Teori

1. Konsep *Restorative Justice*

Alternatif baru yang kini banyak diperkenalkan dalam upaya dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan

menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Menurut Fruin J.A, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.¹⁰

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik¹¹ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹²

2. Konsep Kebijakan Hukum Pidana

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini

¹⁰ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 228.

¹¹ Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 360.

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesiadari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 53.

yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak dipersoalkan. Persoalan sekarang adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana.

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan Saling mempengaruhi.¹³ Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Harus diperjuangkan agar asas-asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak. Namun hal terpenting dari

usaha perlindungan anak adalah bagaimana.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.¹⁴
3. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.¹⁵
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶
5. Pengadilan Negeri Bangkinang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum di wilayah hukum Bangkinang.
6. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁷

¹⁴Marliana, *Op. cit*, hlm. 158

¹⁵P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 172.

¹⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ konsep ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³Arif Gosita, *Masalah perlindungan anak* ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hlm. 12

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari sudut metode penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Polres Bangkinang, Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Pengadilan Negeri bangkinang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁸

1. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang
2. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang
3. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar
4. Keluarga/Anak Pelaku Tindak Pidana

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.

4. Sumber Data

- a. **Data Primer** adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan.
- b. **Data sekunder** adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku.
- c. **Data Sekunder** dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :¹⁹

1. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.²⁰

3. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Wawancara (Interview)** adalah interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.
- b. **Studi Kepustakaan** adalah Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta :2002,hlm.44.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 31

²⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Analisis data secara *kualitatif* artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya.²¹ Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* (Diversi)

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-undang ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu bertujuan pada

terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.²²

Alternatif baru yang saat ini diperkenalkan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Anak

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.²³ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar*, dan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta : 1982, hlm.32.

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37

feit. Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.²⁴

Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan yang masih memerlukan perawatan dan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah : Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi

bila ada yang melakukan wanprestasi.²⁵

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cedera oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum semestinya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum pun wajib menegakkan hukum agar berjalan sesuai fungsinya.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin semasih dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69

²⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 9

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kabupaten Kampar resmi di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

2. Keadaan Geografi

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" -101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.

Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai Kampar dan sungai Siak bagian

hulu, serta beberapa sungai kecil. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

B. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas II Bangkinang

Bahwa pada awalnya gedung Pengadilan Negeri Bangkinang bertempat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Bangkinang, kemudian dengan adanya DIP. No.52/XIII/3/1977 tanggal 17 Maret 1977 tentang pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Bangkinang yang terletak di Jalan Letnan Boyak Bangkinang yang dilaksanakan oleh PT. GIAM Pekanbaru dengan nilai kontrak sebesar 68.698.000 (Enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan luas tanah 8.280 M² dengan luas bangunan 624 M², bangunan terdiri dari dua lantai dan berpilar sebanyak 4 buah.

Kemudian kantor tersebut diresmikan oleh Bapak Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Dep. Kehakiman oleh Bapak Soeroto, SH pada tanggal 23 Juli 1979. Setelah empat tahun kemudian tepatnya pada tahun 1983 berdasarkan DIP No. 60/XIII/3/1983 tanggal 11 Maret 1983 tahun anggaran 1982/1983 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat tambahan gedung untuk ruang arsip, ruang tahanan laki-laki dan wanita serta ruang hukum.

Kemudian pada tahun 2007 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat pula proyek rehabilitasi gedung Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang seluas 624 M² berdasarkan DIPA No.0364-0/005-01.0/IV/07 tanggal 31 Desember 2007.

Alamat Pengadilan Negeri Kelas II Bangkinang Jalan Letnan Boyak No.77. Telp/Fax. (0762)20043 Bangkinang 28412

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Bangkinang

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukum. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.²⁶ Pencabutan kebebasan seseorang dalam doktrin Hukum Hak Asasi Manusia Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Terdapat 3 (tiga) hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, yakni hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah semua hak lain bergantung, tanpa ketiga hak ini, hak-hak lain sedikit atau sama sekali tidak bermakna.²⁷

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali

²⁶ Haji N.A. Noor Muhammad, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Iddhal Kasim (Editor), Jakarta, 2001, hlm. 180

²⁷ Yoram Dinstein, *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan, dalam Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, hlm. 128

melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*Diversion*) terhadap suatu perkara anak²⁸ sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Bangkinang Bapak Herlambang Saputro, SH, melalui salah satu jaksa ibu Wulan Widari, SH menyatakan bahwa pada tahun 2014 ada 1 kasus yang di Diversi, dan pada tahun 2015 ada 2 kasus yang di Diversi. Tetapi penulis tidak dapat meminta jumlah keseluruhan kasus karena adanya kesalahan di bidang administrasi pendataan Kejaksaan Negeri Bangkinang.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Bangkinang Bapak Herlambang Saputro, SH, melalui salah satu jaksa ibu Wulan Widari, SH menyatakan bahwa untuk kasus-kasus yang berhasil untuk di Diversi, maka akan dibuatkan akta yang akan ditandatangani para pihak, kemudian diminta pengesahan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang.

Sistem hukum *continental/civil law* yang dianut Indonesia, hakim menjadi aktor sentral proses perjalanan persidangan. Hakim menjadi penentu akhir melalui penalaran hukum yang tertuang dalam sebuah putusan hakim (vonis). Melalui penalaran hukum hakim memberikan interpretasi dan konstruksi hukum suatu instrumen hukum.

Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Ketiga pihak tersebut terdiri atas : (i) korban; (ii) pelaku; dan komunitas. *Restorative justice* menjadi wahana mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas. Selain itu, pelaku bertanggung jawab untuk mengakui kejahatannya, dan jika memungkinkan memulihkan penderitaan korban.²⁹ Namun semangat *restorative justice* tidak nampak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak diberikan kewenangan secara eksplisit untuk memutuskan penyelesaian perkara anak dengan sistem penanganan *restorative justice*.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Bapak Ferdian Permadi, SH menyatakan bahwa Sanksi bagi

²⁸ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini, op.cit, hlm. 74

²⁹ The Fresno County Restorative Justice Framework, Februari, 2003

hakim tidak melaksanakan Diversi padahal kasus anak itu memenuhi syarat untuk di Diversi, yaitu seperti yang terdapat dalam Undang-Undang. Dapat dituntut dan dipidana. Maka untuk menghindari hal tersebut, Sidang anak harus dilakukan hakim yang memiliki sertifikasi

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Bapak Ferdian Permadi, SH menyatakan bahwa keputusan pelaksanaan Diversi ada di Pengadilan Negeri, karena Tidak ada Upaya Hukum untuk meminta pelaksanaan. Karena Hakim di Pengadilan Tinggi hanya memeriksa berkas penerapan hukum. Tetapi apabila belum di Diversi. Tetapi pengadilan tinggi bisa memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan Diversi kembali.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Bapak Ferdian Permadi, SH menyatakan bahwa Tantangan bagi hakim/pra pihak yang terkait dalam Diversi yaitu bisa atau tidak mengembalikan seperti keadaan semula. Anak sebagai pelaku, korban, saksi. Kondisinya apakah dapat memberikan pengertian bahwa anak tidak boleh melakukan pelanggaran, anak sebagai korban bisa tidak untuk *move on*, anak sebagai saksi, bisa tidak melupakan kejadian yang dia lihat. Anak harus bisa kembali ke keadaan semula.³⁰

Berdasarkan uraian Tabel IV. 2 di atas, dapat dianalisa, bahwa keberhasilan pelaksanaan Diversi terhadap anak di Pengadilan Negeri Bangkinang pada Tahun 2014 dan 2015 meningkat. Tetapi jumlah kasus juga meningkat. Tetapi jumlah 3

kasus, dapat menggambarkan bahwa upaya pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Bangkinang belum maksimal. Karena hanya 3 kasus yang berhasil dari 16 kasus anak yang memenuhi syarat untuk di Diversi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik, kejaksaan dan pengadilan, dan berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari ketiga instansi penegak hukum tersebut analisis penulis adalah pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Bangkinang belum berjalan maksimal, hal ini tergambar dari jumlah kasus yang berhasil di Diversi dan juga hambatan-hambatan yang ditemukan oleh hakim dalam mengefektifkan pelaksanaan Diversi bagi anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Bangkinang

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintrodusir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak ke dalam hukum nasional. Oleh sebab itu, terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikannya sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak. Sebagai negara peserta yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka konsekuensi hukumnya bahwa pemerintah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan

³⁰*Ibid*

menjamin terlaksananya hak-hak anak.³¹

Di dalam Undang-Undang tentang Peradilan Anak tidak ada aturan tentang hak anak, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur tentang sistem peradilan anak saja, maka dari itu pemerintah membentuk suatu undang-undang agar anak berhak memiliki suatu hak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Mendapatkan identitas diri dari suatu kewarganegaraan;
3. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
5. Memperoleh pendidikan dan pengajaran;
6. Hak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri;
7. Memperoleh perlindungan dari penganiayaan; dan
8. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan

hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.³² Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dalam hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak dapat agar dapat melaksanakan hak serta kewajibannya dengan baik.³³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herlambang Saputro, SH Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang, menyatakan pada prakteknya Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana belum maksimal. Namun keberadaan aturan yang sudah memrintahkan aparat penegak hukum untuk menerapkan Diversi, menjadi tugas bagi penegak hukum untuk mengefektifkan Diversi untuk melindungi anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Bapak Ferdian Permadi, SH menyatakan bahwa cerminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Bangkinang, secara hukum

³¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.66.

³² Marlina, *Op.Cit*, hlm. 42.

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia)* Refika aditama, Bandung, 2010, hlm. 34

positif sudah, tetapi dalam pelaksanaannya belum, karena negara belum menjamin mengenai fasilitas, itu dilimpahkan kemasing-masing aparat hukum. Negara belum concern kepelaksanaan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Bapak Ferdian Permadi, SH menyatakan apakah hukuman penjara merupakan hukuman yang tepat bagi anak, Jangan-jangan dipenjara dia marah blajar lebih jahat. Bapak Ferdian Permadi, SH juga menyatakan bahwa Perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana harus dilakukan semua pihak baik polisi, jaksa dan hakim, untuk mengetahui keadaan internal dan eksternal anak yang telah melakukan tindak pidana, misalnya: Dari keadaan fisik, psikologis, sosial pendidikan dan ekonomi; Keadaan orang tua, dan cara orang tua memelihara anak; Hubungan anak dengan keluarga, masyarakat dan sekolah.³⁴

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan tori dari ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hak terhadap anak berdasarkan pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Bangkinang belum maksimal, hal ini tergambar, dari jumlah kasus yang berhasil di Diversi, baik itu di Penyidik, Kejaksaan dan di Pengadilan. keberadaan Undang-Undang yang masih tergolong baru dan konsep *Restoratif justice* yang juga baru dikenalkan dalam sistem hukum Indonesia, butuh waktu dalam memaksimalkannya implementasi, dan butuh keseriusan berbagai pihak seperti pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan terhadap anak.

³⁴*Ibid*

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Bangkinang belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang berhasil di Diversi dan juga hambatan-hambatan yang ditemukan oleh hakim dalam mengefektifkan pelaksanaan Diversi bagi anak seperti jumlah hakim memiliki Spesifikasi Hakim Pidana anak hanya 2 orang hakim, Terdapat keluarga korban yang berkeras untuk tidak melakukan Diversi, dan bersikeras untuk tetap melanjutkan ke proses pidana. Kekurangan Fasilitas Pengadilan Negeri Bangkinang seperti tidak ada ruang sidang anak, fasilitas tidak mendukung, tidak ada ruangan kurungan anak hal ini karena keterbatasan administrasi anggaran.
2. Perlindungan hak terhadap anak berdasarkan pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Bangkinang belum maksimal, hal ini tergambar, dari jumlah kasus yang berhasil di Diversi, keberadaan Undang-Undang yang masih tergolong baru dan konsep *Restoratif justice* yang juga baru dikenalkan dalam sistem hukum Indonesia, butuh waktu dalam memaksimalkannya dalam implementasi,

B. Saran

1. Hakim harus menggali cara-cara agar pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat terlaksana secara maksimal. Dan kekurangan-kekurangan yang menjadi alasan tidak maksimalnya

pelaksanaan Diversi dapat di atasi oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaan Diversi harus dimaksimalkan sejak dipenyidikan. Baik penyidik, hakim dan jaksa harus menerapkan Diversi atas kasus anak yang memenuhi syarat untuk di Diversi.

2. Butuh keseriusan berbagai pihak seperti pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana sehingga tujuan Diversi dapat tercapai. Karena anak adalah masa depan bangsa, sehingga patut untuk diberi perhatian khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno , 2009 *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM press, Malang
- C.S.T. Kansil dan Christine S, 2004 *Pokok-Pokok Hukum Pidana, cet. Ke1*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,
- Fauzi, Achmad, "Anak dalam belenggu Hukum" Artikel pada *Jurnal Nasional*, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan, tanggal 21 Februari 2012
- Gosita, Arif, 2005, *Masalah perlindungan anak* ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta
- Fatahilla, DS. Dewi, dan A.syukur, 2011, *Mediasi Penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia)* Refika aditama, Bandung
- Hadisuprpto, Paulus, 2008, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang
- Hamzah, Andi, 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesiadari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- H.N.A. Noor Muhammad, 2001, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Ifdhal Kasim (Editor), Jakarta
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marlina, 2010 , *Pengantar konsep Diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana*, USU Press. Medan
- , 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 1982, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 1991, *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta